

**Judul** : Perlu sembilan bulan bahas RUU Pemilu, Agustus 2017 tahapan perencanaan pemilu sudah harus disusun KPU

**Tanggal** : Jumat, 21 Juli 2017

**Surat Kabar** : Suara Pembaruan

**Halaman** : 3

## Perlu Sembilan Bulan Bahas RUU Pemilu

Agustus 2017, Tahapan Perencanaan Pemilu Sudah Harus Disusun KPU



### Lima Isu Krusial UU Penyelenggaraan Pemilu

DPR akhirnya mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) melalui voting yang digelar hingga Jumat (21/7) dini hari. Pembahasan RUU ini cukup alot, antara lain adanya lima isu krusial. Lima isu krusial yang akhirnya diputuskan tersebut adalah:

- 1. Sistem Pemilu**  
Pemilu disepakati menggunakan sistem proporsional terbuka, yakni membebaskan pemilih untuk memilih calon yang diinginkannya. Calon legislatif terpilih adalah mereka yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih. Sistem ini sudah diterapkan saat Pilleg 2009 dan Pilleg 2014 baru benar-benar diterapkan pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.
- 2. Presidential Threshold**  
Isu syarat ambang batas pengajuan pasangan capres-cawapres (*presidential threshold/Pres-T*) merupakan topik bahasan paling alot, sehingga mengakibatkan pengesahannya meleset dari target. DPR akhirnya menyepakati usul pemerintah syarat Pres-T dipertahankannya yakni pasangan capres-cawapres bisa diajukan parpol atau gabungan parpol yang memiliki minimal 25% kursi di DPR atau minimal memperoleh 25% suara sah nasional dalam pilleg.
- 3. Parliamentary Threshold**  
Syarat ambang batas bagi parpol untuk memperoleh kursi di parlemen (*parliamentary threshold*) disepakati 4%, naik dibandingkan saat pemilu sebelumnya sebesar 3,5%. Dengan demikian hanya parpol yang perolehan suaranya minimal 4% dari total suara sah nasional yang bisa menempatkan wakilnya di DPR pusat maupun DPRD.
- 4. Metode Konversi Suara**  
DPR dan pemerintah menyepakati metode  *Sainte Lagüe* murni menggunakan metode bilangan pembagi pemilih yang digunakan dalam pilleg sebelumnya. Metode ini dianggap lebih adil dan proporsional bagi parpol peserta pemilu.
- 5. Alokasi Kursi per Dapil**  
Klausul alokasi kursi per dapil atau district  *magnitude* yang disetujui DPR sama seperti pilleg sebelumnya yakni 3-10. Artinya, jumlah minimum kursi dalam sebuah dapil adalah 3 kursi, sedangkan jumlah kursi maksimumnya adalah 10 kursi.

**[JAKARTA]** Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) cukup alot. Perbedaan sikap politik antarfraksi, khususnya menyangkut syarat ambang batas pengajuan pasangan capres-cawapres (*presidential threshold/Pres-T*) membuat pengesahan RUU ini beberapa kali molor dari target.

Pembahasannya pun memakan waktu lama, yakni hingga sembilan bulan, sejak mulai dibahas pada November 2016. Rapat paripurna pengesahannya pun berlangsung tidak mulus, diwarnai aksi *walk out* empat fraksi penentang Pres-T, yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan, meskipun tidak dihadiri empat fraksi, pengesahan RUU itu sah dan dilakukan secara aklamasi. Enam fraksi dari partai pendukung pemerintah, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, dan Hanura menyepakati pengesahan RUU menjadi UU Pemilu.

Hetifah berharap, DPR dan pemerintah segera dapat mensoialisasikan UU Pemilu ini karena di dalamnya banyak hal baru, termasuk keserentakan pelaksanaan pilleg dan pilpres. "Saya berharap kepada KPU dan Bawaslu agar segera menyusun peraturan KPU (PKPU) dan peraturan Bawaslu sebagai regulasi yang mengatur lebih teknis turunan UU Pemilu. Kami berharap agar KPU-Bawaslu mengonsultasikan peraturan

tersebut kepada DPR agar tidak ada peraturan yang bertentangan dengan UU Pemilu," ujar Hetifah di Jakarta, Jumat (21/7).

Selain itu, semua parpol termasuk yang baru akan mengikuti Pemilu 2019, segera melakukan konsolidasi dan persiapan verifikasi. "Kami berharap agar parpol memberikan kuota perempuan sebagaimana mestinya. Kami juga berharap, kader-kader perempuan di parpol untuk mengambil bagian dalam proses rekrutmen caleg," katanya.

### Jalannya Paripurna

Rapat paripurna yang dimulai pada Kamis (20/7) pukul 11.00 WIB, sempat mengalami dua kali skors untuk mempersilakan fraksi-fraksi melakukan lobi, guna untuk mencari titik temu terhadap lima isu krusial. Skors pertama pada pukul 14.00, dan rapat dibuka kembali pukul 19.00. Berikutnya dilakukan skors kedua pada pukul 22.00. Namun serangkaian lobi tetap tak menemui kata sepakat sekalipun sudah dilakukan hingga malam.

Rapat Paripurna pengesahan RUU Pemilu dimulai pada Kamis pukul 11.00 WIB dan diskors pada pukul 14.00 WIB. Selanjutnya rapat dibukapada pukul 19.00 WIB dan kembali di skors pukul 22.00 WIB.

Hujan interupsi terjadi antara lain menyoroti sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin sidang, yang dinilai terkesan mengulur waktu. Padahal, hasil lobi menyepakati agar segera dilakukan

Foto: ANTARA



## Sejumlah Hal Penting dalam UU Penyelenggaraan Pemilu

1. Perlu atau tidaknya kepala daerah yang diajukan sebagai capres atau cawapres minta izin ke Presiden. Diputuskan untuk diberikan batas waktu paling lama 30 hari, jika tidak terpenuhi, maka izin tidak diperlukan.
2. Persyaratan verifikasi parpol menjadi peserta pemilu, disepakati tidak mengalami perubahan dan ditambahkan satu ayat yang mengatur parpol yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan otomatis ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu.
3. Terkait perselisihan kepengurusan parpol peserta pemilu, disepakati bahwa yang menjadi peserta pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan capres-cawapres dan mengajukan caleg untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan parpol yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain, dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Penataan daerah pemilihan (dapil), yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR disepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa provinsi, masing-masing Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Utara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi); Kalimantan Barat (2 kursi); dan Kalimantan Utara (3 kursi). Untuk dapil DPRD provinsi, khusus Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masing-masing ditambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya di atas 20 juta jiwa.
5. Pasangan calon tunggal, UU mengantisipasi kemungkinan pasangan capres-cawapres tunggal, dengan memberi perpanjangan waktu pendaftaran dan memberi sanksi kepada parpol yang tidak mengajukan capres-cawapres. Namun jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak ada penambahan, tetap dilanjutkan dengan satu pasangan.
8. UU mengatur biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat pasangan capres-cawapres difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN.
9. Pelatihan saksi parpol dilakukan Bawaslu dan dibiayai APBN.
10. Penanganan sengketa perkara pemilu di MK tidak lagi dibatasi persentase selisih suaranya.
13. Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kelurahan atau desa dihapus, sehingga langsung dimulai di tingkat kecamatan.
14. Metode menghitung keterwakilan perempuan disepakati seperti aturan yang saat ini, yaitu minimal 1 di antara 3. [H-14]



Foto: ISTIMEWA

voting untuk menentukan apakah rapat paripurna memutuskan RUU Pemilu atau menundanya pada Senin (24/7) mendatang.

Saat hendak mengambil keputusan, empat fraksi, yakni Gerindra, Demokrat PKS, dan PAN, memutuskan melakukan *walk out*. Langkah itu diikuti pimpinan DPR dari fraksi yang *walk out*, yakni Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fadli Zon (Gerindra). Pimpinan DPR tinggal dua orang, yakni Setya Novanto dan Fahri Hamzah.

Novanto selanjutnya mengambil alih pimpinan sidang. Pengambilan keputusan pun dimulai dengan diikuti enam fraksi, dan menghasilkan keputusan menyetujui pengesahan RUU Pemilu menjadi UU.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto, menyatakan, fraksinya tidak ikut bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam RUU Pemilu. PAN menginginkan ada jalan tengah dalam pengambilan keputusan terkait angka Pres-T.

Sementara Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya menghormati apa pun hasil keputusan dalam UU Pemilu. Namun, fraksinya tidak mau bertanggung jawab bila ke depan

ada polemik.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Benny K Harman mengatakan, pihaknya tidak ingin melanggar Konstitusi, bila menyetujui syarat Pres-T. Oleh karena itu, Demokrat tidak ambil bagian dalam pengambilan keputusan UU Pemilu tersebut.

"Kami Fraksi Demokrat tidak ingin parpol secara jelas melanggar konstitusi. Atas dasar pertimbangan tersebut, Demokrat tidak ikut ambil bagian atas keputusan diambil melalui *voting*," ucapnya.

### Segera Bekerja

Secara terpisah, Direktur Politik Dalam Negeri pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum-Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar meminta KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera bekerja menyiapkan pelaksanaan Pemilu 2019, terkait hal-hal yang diatur dalam UU Pemilu yang baru disahkan DPR.

"Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah memiliki dasar hukum. Penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP dapat segera mulai bekerja karena sudah memiliki landasan hukum untuk

menyusun peraturan teknis kepelaksanaan," katanya.

"Tanpa adanya pengesahan UU Pemilu, maka tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 bisa terhambat. Sebab sesuai norma yang sudah disepakati dalam pansus bahwa tahapan pemilu selama 20 bulan," sambung Bahtiar.

Dia menjelaskan, pada Agustus 2017, tahapan perencanaan pemilu sudah harus disusun oleh KPU, termasuk peraturan KPU, serta perencanaan anggaran Pemilu 2019. "Andai pengesahan RUU pemilu tertunda pengesahannya pada masa sidang berikutnya atau Agustus 2017, maka pasti jadwal tahapan pemilu terganggu. Ini bentuk konsistensi komitmen pemerintah mendukung sukses pemilu pileg dan Pilpres Serentak 2019," tandasnya.

Sebagai informasi, UU Pemilu dimaksud, yang diajukan atas usul inisiatif pemerintah, merupakan penyatuan (kodifikasi) tiga UU terkait pemilu. Adapun ketiga UU itu yakni UU 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. [C-6/H-14]